



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Aset Daerah merupakan Kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik Barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1292);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

Dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;
11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk keramaian, pemakaian kendaraan /alat-alat berat / alat-alat besar, pemakaian alat-alat laboratorium dan Pemakaian Lapangan milik Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain Penyewaan Tanah dan Bangunan/Laboratorium/ Ruangan/Kendaraan Bermotor;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah;
 - b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah;
 - c. Pemakaian Lapangan milik daerah yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah, pelajar (sepanjang tidak melakukan pungutan);
 - d. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/Pembentangan kabel listrik/ telepon ditepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat, Bus Sekolah (Damri);
 - e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
 - f. Pemakaian lapangan;
 - g. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penggunaan Tanah :
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan;
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x NJOP x Luas/bulan;
 3. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :

a. Luas tanah 0 m ² s.d. 50 m ²	Rp.	50.000,-/hari
b. Luas tanah > 51 m ² s.d. 100 m ²	Rp.	100.000,-/hari
c. Luas tanah >101 m ²	Rp.	150.000,-/hari
 - b. Retribusi Penggunaan Gedung/ Bangunan:
 1. Gedung

a. Kegiatan Organisasi.....	Rp.	150.000,-/hari
b. Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian	Rp.	250.000,-/hari
c. Kegiatan Resepsi Perkawinan	Rp.	1.500.000,-/hari
 2. Gedung pertokoan berdasarkan tarif yang berlaku di lokasi toko berada.
 - c. Retribusi Pemakaian/ Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah:
 1. Tenda besi..... Rp. 100.000, /petak/
hari
 2. Kursi.....Rp. 1000,-/unit/hari

d. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat:

1.	Bulldozer Fiat Alllis fd. 9 d	Rp.	181.000,-/jam
2.	Wheel Loader Burmar l 200 12 M3	Rp.	169.000,-/jam
3.	Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton	Rp.	66.000,-/jam
4.	Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton.....	Rp.	62.000,-/jam
5.	Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton.....	Rp.	66.000,-/jam
6.	Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton.....	Rp.	89.000,-/jam
7.	Motor Greader Komatsu GD. 510 R	Rp.	160.000,-/jam
8.	Motor Greader Komatsu GD. 511 A	Rp.	179.000,-/jam
9.	Wheel Loader Kawasaki 60ZI.....	Rp.	141.000,-/jam
10.	Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton	Rp.	49.000,-/jam
11.	Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton.....	Rp.	37.000,-/jam
12.	Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton	Rp.	52.000,-/jam
13.	Dump Truck Mitsubihl 3,5 Ton	Rp.	34.000,-/jam
14.	Water Tank Truck DYNA 3.000Ltr	Rp.	44.000,-/jam
15.	Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3	Rp.	95.000,-/jam
16.	Motor Greader Komatsu GD. 31	Rp.	95.000,-/jam
17.	Vib. Roller Bitelli 6 Ton.....	Rp.	77.000,-/jam
18.	Baby Rolier Meiwa 600 KKG	Rp.	29.000,-/jam
19.	Compressor Atlas Coppo 125.....	Rp.	15.000,-/jam
20.	Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton..	Rp.	84.000,-/jam
21.	Stone Crusher Golden Star 30 M3.....	Rp.	172.000,-/jam
22.	Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg.....	Rp.	18.000,-/jam
23.	Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3.....	Rp.	336.000,-/jam
24.	Toronton Mitsubishi FN.527 Ml.....	Rp.	151.000,-/jam
25.	Amrol Truck	Rp.	50.000,-/jam
26.	Bull Dozer D3.....	Rp.	200.000,-/jam
27.	Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran	Rp.	75.000,-/jam
28.	Mobil Tanki Air	Rp.	30.000,-/jam
29.	Mobil Penyedot Kakus	Rp.	30.000,-/jam
30.	Alat Pengecat Marka Jalan	Rp.	70.000,-/jam
31.	Water-Well Drilling Machine.....	Rp.	610.799,-/hari
32.	Air Compressor.....	Rp.	250.425,-/hari
33.	Borehole Development Compressor.....	Rp.	75.132,-/hari
34.	Mobil Bus Sedang	Rp.	1.500.000,-/hari
35.	Mobil Minibus.....	Rp.	1.200.000,-/hari
36.	Mobil L 300.....	Rp.	1.000.000,-/hari
37.	Hand Traktor :		
	a. Grebek	Rp.	2.000.000,-/Ha
	b. Rotari.....	Rp.	600.000,-/Ha
38.	Traktor :		
	a. Flow	Rp.	2.500.000,-/Ha
	b. Rotari.....	Rp.	700.000,-/Ha

e. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan:

1.	Mobil freezer kapasitas 4 Ton	Rp.	750.000,-/hari
2.	Kapal perikanan 20 Gt.	Rp.	1.000.000,-/hari
3.	Speedboat perikanan.....	Rp.	750.000,-/hari
4.	Cold storage kapaitas 1,5 ton	Rp.	2.500.000,-/bulan
5.	Freezer kapasitas 1,5 ton	Rp.	2.500.000,-/bulan
6.	Mini freezer kapasitas 600 liter.....	Rp.	150.000,-/bulan
7.	Peralatan selam:		

a. Scuba 1 (satu) set.....	Rp.	200.000,-
/hari		
b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah	Rp.	100.000,-
/hari		
c. Kompresor selam 1 (satu) unit	Rp.	150.000,-
/hari		
8. Kapal Cepat GT 55	Rp.	10.000.000,-
/hari		
f. Retribusi Pemakaian Lapangan Alun-alun, Bola Kaki dan Gelora:		
1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	Rp.	150.000,-
/Hari		
2. Kegiatan Organisasi	Rp.	100.000,-
/Hari		
g. Retribusi Alat-alat Laboratorium:		
(1) ALAT LABORATORIUM DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN		
A. PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN		
1. Pengujian Bahan di laboratorium		
a. Aspal Keras		
1. Destilatas	Rp.	75.000,-/sampel
2. Penetarasi dengan jarum	Rp.	550.000,-/sampel
3. Penetrasi dengan konis	Rp.	55.000,-/sampel
4. Ketahanan terhadap leleh	Rp.	50.000,-/sampel
5. Titik lembek	Rp.	35.000,-/sampel
6. Titik nyala	Rp.	60.000,-/sampel
7. Daktilitas	Rp.	38.500,-/sampel
8. Los On Heating (LOH)	Rp.	38.500,-/sampel
9. Penetrasi LOH	Rp.	55.000,-/sampel
10. Titik lembek LOH	Rp.	31.500,-/sampel
11. Daktilitas LOH	Rp.	65.000,-/sampel
12. Kelarutan dalam trichloor etylen (C ₂ HCL ₃).....		
.....	Rp.	350.000,-/sampel
13. Berat jenis	Rp.	31.000,-/sampel
14. Kekentalan	Rp.	50.000,-/sampel
15. Kadar paraffin	Rp.	500.000,-/sampel
16. Parameter malthene (PA)	Rp.	900.000,-/sampel
17. Kelekatan	Rp.	37.500,-/sampel
18. Kadar air	Rp.	87.500,-/sampel
19. Vicositas absolute	Rp.	60.000,-/sampel
20. Penurunan suhu	Rp.	40.000,-/sampel
21. Dinamic shear rheometer (DSR) ...	Rp.	750.000,-/sampel
22. Presure Ageing Vasel (PAV)	Rp.	100.000,-/sampel
23. Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan	Rp.	175.000,-/sampel
b. Aspal Cair/sampel		
1. Kekentalan	Rp.	50.000,-/sampel
2. Kadar air	Rp.	87.500,-/sampel
3. Titik nyala	Rp.	35.000,-/sampel
4. Berat jenis	Rp.	31.000,-/sampel
5. Penyulingan	Rp.	50.000,-/sampel
6. Penetrasi residu	Rp.	55.000,-/sampel
7. Daktilitas residu	Rp.	60.000,-/sampel
8. Kelarutan dalam (C ₂ HCL ₃)	Rp.	350.000,-/sampel
9. Kelekatan	Rp.	37.500,-/sampel

10. Perencanaan komposisiRp. 200.000,-/sampel
 11. Pengambilan sampel Core drillRp. 450.000,-/sampel
- c. Aspal Emulsi/sampel
1. KekentalanRp. 50.000,-/sampel
 2. PengendapanRp. 35.000,-/sampel
 3. Semen mixingRp. 35.000,-/sampel
 4. Muatan listrikRp. 35.000,-/sampel
 5. Analisa saringanRp. 40.000,-/sampel
 6. PenyulinganRp. 50.000,-/sampel
 7. Kadar minyakRp. 30.000,-/sampel
 8. Penetrasi residuRp. 55.000,-/sampel
 9. Daktilitas residuRp. 60.000,-/sampel
 10. Kelarutan dalam (C₂HCL₃)Rp. 35.000,-/sampel
 11. KlasifikasiRp. 50.000,-/sampel
- d. Campuran beraspal
1. Ekstrasi (pro analisis)Rp. 1.250.000,-/sampel
 2. Ektrasi teknisRp. 175.000,-/sampel
 3. PenetrasiRp. 55.000,-/sampel
 4. Titik lembekRp. 35.000,-/sampel
 5. DaktilitasRp. 60.000,-/sampel
 6. Kadar aspalRp. 5.000,-/sampel
 7. Analisa saringanRp. 38.500,-/sampel
 8. Kadar air campuranRp. 87.500,-/sampel
 9. Resilent modulusRp. 10.000,-/sampel
- e. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
1. Analisa saringanRp. 45.000,-/sampel
 2. Berat jenis dan penyerapanRp. 45.000,-/sampel
 3. Berat isiRp. 45.000,-/sampel
 4. Kelekatan terhadap aspalRp. 45.000,-/sampel
 5. AbrasiRp. 45.000,-/sampel
 6. ImpactRp. 45.000,-/sampel
 7. CrushingRp. 45.000,-/sampel
 8. KepipihanRp. 45.000,-/sampel
 9. Lolos saringan no. 200Rp. 45.000,-/sampel
 10. AngularityRp. 106.400,-/sampel
 11. Polishing stone valueRp. 100.000,-/sampel
 12. Seze indek & shapeRp. 75.000,-/sampel
 13. Gumpalan lempungRp. 75.000,-/sampel
 14. Soundness Agregat kasarRp. 450.000,-/sampel
- f. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
1. Analisa saringanRp. 45.000,-/sampel
 2. Berat jenis dan penyerapanRp. 45.000,-/sampel
 3. Berat isiRp. 45.000,-/sampel
 4. Sand equivalentRp. 100.000,-/sampel
 5. Atterberg limitRp. 35.000,-/sampel
 6. Soundnees Agregat halusRp. 35.000,-/sampel
 7. Partikel ringanRp. 450.000,-/sampel
 8. Alkali reaktifRp. 45.000,-/sampel
 9. Organik impuritiesRp. 75.000,-/sampel
 10. AngularityRp. 106.400,-/sampel

g. Rencana campuran beton aspal

1. Berat Jenis Campuran..... Rp. 45.000,-/sampel
2. Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit).....
..... Rp. 45.000,-/sampel
3. Berat Jenis Agregat Kasar Rp. 45.000,-/sampel
4. Analisa Saringan Agregat Halus (2 Unit).....
..... Rp. 90.000,-/sampel
5. Berat Jenis Agregat Halus (2 unit). Rp. 9.000,-/sampel
6. Briket marshall (15 unit)..... Rp. 453.000,-/sampel

h. Beton Aspal

1. Parameter Aspal Rp. 45.000,-/sampel
2. U-MATTA Rp. 298.000,-/sampel
3. Wheel tracking machine Rp. 300.000,-/sampel
4. Kepadatan mutlak Rp. 75.000,-/sampel
5. Marshall immersoion Rp. 30.000,-/sampel
6. Gyropact Rp. 75.000,-/sampel
7. Viskositas untuk pencampuran dan pematatan.....
..... Rp. 104.500,-/sampel
8. Indrect tensile strength Rp. 104.500,-/sampel
9. Dartec Rp. 300.000,-/sampel

i. Agregat untuk base dan sub base

1. Analisa saringan..... RP. 45.000,-/sampel
2. Berat jenis dan penyerapan RP. 45.000,-/sampel
3. Berat isi RP. 45.000,-/sampel
4. Kelekatan terhadap aspal RP. 45.000,-/sampel
5. Abrasi RP. 45.000,-/sampel
6. Impact RP. 45.000,-/sampel
7. Crushing RP. 45.000,-/sampel
8. Alterberg limit RP. 35.000,-/sampel
9. Pematatan modifed RP. 83.700,-/sampel
10. CBR modifed RP. 109.000,-/sampel

j. Tanah untuk sub base

1. Berat jenis Rp. 35.000,-/sampel
2. Alterberg limit Rp. 35.000,-/sampel
3. Analisa saringan Rp. 45.000,-/sampel
4. Pematatan standart Rp. 45.000,-/sampel
5. CBR standart Rp. 104.700,-/sampel
6. pH Rp. 17.000,-/sampel
7. Kalsium oksida Rp. 35.000,-/sampel
8. Magnesium oksida Rp. 50.000,-/sampel
9. Feri oksida Rp. 35.000,-/sampel
10. Alumunium oksida Rp. 35.000,-/sampel
11. Silikat Rp. 35.000,-/sampel
12. Lon klor Rp. 35.000,-/sampel
13. Lon sulfat Rp. 35.000,-/sampel
14. Organik total Rp. 35.000,-/sampel
15. Kadar humus Rp. 35.000,-/sampel
16. Tahanan jenis Rp. 35.000,-/sampel
17. UCS Rp. 35.000,-/sampel

B. GEOTEKNIK JALAN

1. Pengujian Tanah di Laboratorium

a. Indeks protis

1. Analisa saringan Rp. 45.000,-/sampel

2. Hidrometer	Rp. 19.000,-/ sampel
3. Atterberg limit	Rp. 35.000,-/ sampel
4. Shinkage limit	Rp. 17.000,-/ sampel
5. Berat isi	Rp. 45.000,-/ sampel
6. Berat jenis tanah	Rp. 35.000,-/ sampel
7. Kadar air	Rp. 7.000,-/ sampel
8. Kadar abu	Rp. 12.000,-/ sampel
9. pH meter	Rp. 17.000,-/ sampel
10. Kadar serat gambut	Rp. 15.000,-/ sampel
11. Kadar organik	Rp. 22.500,-/ sampel
12. Relatif dessiti	Rp. 20.000,-/ sampel

b. Soil copaction

1. Pematatan standart	Rp. 45.000,-/ sampel
2. Pematatan modified	Rp. 83.700,-/ sampel
3. CBR Standart soaked	Rp. 50.000,-/ sampel
4. CBR Standart unsoaked	Rp. 40.000,-/ sampel
5. CBR modified soaked	Rp. 60.000,-/ sampel
6. CBR modified unsoaked	Rp. 50.000,-/ sampel
7. Resistivity test	Rp. 35.000,-/ sampel
8. Sub grade modified resilent	Rp. 75.000,-/ sampel

c. Mechanical preperities (sifat teknis)

1. Kuat tekan bebas	Rp. 25.000,-/ sampel
2. Kuat geser langsung manual	Rp. 30.000,-/ sampel
3. Kuat geser langsung automatic	Rp. 40.000,-/ sampel
4. Triaxial unconsolidated undrained manual.....	Rp. 45.000,-/ sampel
5. Triaxial unconsolidated automatic	Rp. 55.000,-/ sampel
6. Triaxial consolidated undrained manual	Rp. 145.000,-/ sampel
7. Triaxial consolidated automatic	Rp. 210.000,-/ sampel
8. Konsolidasi manual	Rp. 65.000,-/ sampel
9. Konsolidasi automatic	Rp. 75.000,-/ sampel
10. Rowe cell Q 250 mm	Rp. 150.000,-/ sampel
11. Rowe cell Q 75 mm	Rp. 100.000,-/ sampel
12. Swealing presurre	Rp. 100.000,-/ sampel
13. Vane test	Rp. 40.000,-/ sampel
14. Permeability falling head	Rp. 35.000,-/ sampel
15. Permewability constant head	Rp. 40.000,-/ sampel

C. JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN

1 Pengujian Bahan di laboratorium

a. Air

1. pH.....	Rp. 17.000,-/ sampel
2. Rasa	Rp. 9.000,-/ sampel
3. Bau	Rp. 9.000,-/ sampel
4. Bahan tersupensi	Rp. 34.500,-/ sampel
5. Bahan padat	Rp. 34.500,-/ sampel
6. Kadar minyak	Rp. 52.500,-/ sampel
7. Bikarbonat	Rp. 52.500,-/ sampel
8. Ion sulfat	Rp. 52.500,-/ sampel
9. Ion Khlor	Rp. 67.500,-/ sampel
10. Ion magnesium	Rp. 67.500,-/ sampel

b. Semen untuk campuran beton

1. Kehalusan.....	Rp. 90.000,-/ sampel
-------------------	----------------------

2. Waktu pengikatan	Rp. 34.500,-/ sampel
3. Kuat tekan	Rp. 67.500,-/ sampel
4. Silika oksida	Rp. 90.000,-/ sampel
5. Alumunium Oksida	Rp. 45.000,-/ sampel
6. Feri oksida	Rp. 67.500,-/ sampel
7. Magnesium oksida	Rp. 67.500,-/ sampel
8. Ion sulfat	Rp. 75.000,-/ sampel
9. Hilang pijar	Rp. 45.000,-/ sampel
10. Alkali sebagai Na ₂ O	Rp. 150.000,-/ sampel
11. Kapur bebas	Rp. 75.000,-/ sampel

c. Perencanaan campuran beton

1. Benda uji (20 menit)	Rp. 592.000,-/ sampel
-------------------------------	-----------------------

d. Pengujian mutu beton

1. Kuat tekan kubus	Rp. 15.000,-/ sampel
2. Kuat tekan silinder	Rp. 22.500,-/ sampel
3. Kuattarik/splitting	Rp. 15.000,-/ sampel
4. Kuat lentur	Rp. 15.000,-/ sampel

D. REKAYASA GEOTEKNIK DAN IRIGASI

a. Laboratorium mekanika tanah

1. Kadar air tanah	Rp. 6.000,-/ sampel
2. Berat jenis tanah	Rp. 10.000,-/ sampel
3. Atterberg limit	Rp. 15.000,-/ sampel
4. Analisa saringan	Rp. 20.000,-/ sampel
5. Pemadatan/standart	Rp. 50.000,-/ sampel
6. Pemadatan modifed	Rp. 75.000,-/ sampel
7. CBR laboratorium	Rp. 65.000,-/ sampel
8. Hidrometer (Grand Size)	Rp. 50.000,-/ sampel
9. Shrinkage limit	Rp. 15.000,-/ sampel
10. Unconfined Comp.test	Rp. 30.000,-/ sampel
11. Konsolidasi	Rp. 50.000,-/ sampel
12. Berat isi	Rp. 6.000,-/ sampel
13. Kuat geser langsung	Rp. 50.000,-/ sampel
14. Pemeabilitas (Constant head)	Rp. 40.000,-/ sampel
15. Pemeabilitas (Falling head)	Rp. 40.000,-/ sampel
16. Triaxial (U.U)	Rp. 50.000,-/ sampel
17. Triaxial (C.U)	Rp. 65.000,-/ sampel

b. Laboratorium mekanika batuan

1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp. 50.000,-/ sampel
2. Kuat lentur	Rp. 50.000,-/ sampel
3. Kuat tekan	Rp. 60.000,-/ sampel
4. Kuat geser tak langsung	Rp. 75.000,-/ sampel
5. Kuat geser langsung	Rp. 150.000,-/ sampel
6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic.....	Rp. 50.000,-/ sampel
7. Kuat tekan triaxial	Rp. 150.000,-/ sampel
8. Slake Durability	Rp. 50.000,-/ sampel
9. Analisa petrologi	Rp. 50.000,-/ sampel
10. Analisa petrografie	Rp. 150.000,-/ sampel
11. Punch test	Rp. 50.000,-/ sampel
12. Point Load Strength	Rp. 25.000,-/ sampel

c. Laboratorium bahan bangunan keairan

1. Semen

- a. Konsistensi semen Rp. 50.000,-/sampel
- b. Pengikatan awal Rp. 50.000,-/sampel
- c. Kuat tekan mortar +B89+B116 Rp. 75.000,-/sampel
- d. Berat jenis semen Rp. 50.000,-/sampel
- e. Kahalusan Semen Rp. 50.000,-/sampel
- f. Ketetapan bentuk Rp. 50.000,-/sampel

2. Agregat

- a. Abrasi Rp. 100.000,-/sampel
- b. Gradasi Rp. 50.000,-/sampel
- c. Berat jenis Rp. 50.000,-/sampel
- d. Berat isi Rp. 50.000,-/sampel
- e. Kadar Lumpur Rp. 50.000,-/sampel
- f. Soundness Rp. 150.000,-/sampel
- g. Organic Rp. 50.000,-/sampel
- h. Mixed Design Rp. 500.000,-/sampel

3. Benda Uji

- a. Kuat tekan Rp. 25.000,-/sampel
- b. Kuat tarik Rp. 50.000,-/sampel
- c. Lentur Rp. 50.000,-/sampel
- d. Kuat tekan dengan Hammer test Rp. 25.000,-/sampel

E. LAYANAN PENYEWAAN ALAT

1. Laboratorium Mekanika tanah

- a. Peralatan Triaxial statis Rp. 150.000,-/sampel
- b. Permeability Appr Rp. 115.000,-/sampel
- c. Consolidation Appr Rp. 125.000,-/sampel
- d. Mesin Pemadatan Proktor Rp. 120.000,-/sampel
- e. Oven pengering Rp. 50.000,-/sampel
- f. CBR Laboratorium Rp. 90.000,-/sampel
- g. Standart proctor Rp. 75.000,-/sampel
- h. Sand cone Rp. 75.000,-/sampel
- i. Timbangan elektrik
 - 1.Kapasitas 20 kg Rp. 45.000,-/sampel
 - 2.Kapasitas 2000 g Rp. 45.000,-/sampel
- j. Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder) Rp. 50.000,-/sampel
- k. Sondir Appr Rp. 150.000,-/sampel
- l. Hand boring Rp. 75.000,-/sampel
- m. Suhu Rp. 7.000,-/sampel
- n. Panas hidrasi Rp. 45.000,-/sampel

2. Beton Keras

- a. Core Drill Rp. 175.000,-/sampel
- b. Creep Rp. 65.000,-/sampel
- c. Hammer Test Rp. 25.000,-/sampel
- d. MOE Rp. 25.000,-/sampel
- e. Kuat lentur Rp. 8.000,-/sampel
- f. Kuat tarik Rp. 8.000,-/sampel
- g. Kuat tekan Rp. 5.000,-/sampel
- h. Ultra sonic Rp. 35.000,-/sampel
- i. Analisa Beton keras Rp. 300.000,-/sampel
- j. Permeabilitas Rp. 85.000,-/sampel

3. Analisa fisis

- a. Analisa butir Rp. 21.000,-/sampel

b. Atterberg limit	Rp. 52.000,-/sampel
c. Berat jenis	Rp. 16.000,-/sampel
d. Bobot jenis	Rp. 17.000,-/sampel
e. Kadar air	Rp. 10.000,-/sampel
f. Kadar zat organik	Rp. 15.000,-/sampel
g. Susut bakar	Rp. 37.000,-/sampel
h. Susut kering	Rp. 22.000,-/sampel
i. Minorlogi	Rp. 100.000,-/sampel

F. LAYANAN JASA PENGUJIAN

1. Laboratorium struktur
 - a. Kalibrasi Rp. 37.000,-/sampel

2. Laboratorium mekanika tanah
 - a. Triaxial Rp. 115.000,-/sampel
 - b. Konsolidasi Rp. 100.000,-/sampel
 - c. Permeabilitas
 1. Falling head Rp. 90.000,-/sampel
 2. Constanta head Rp. 90.000,-/sampel
 - d. Pemadatan proktor
 1. Modified Rp. 90.000,-/sampel
 2. Standart Rp. 85.000,-/sampel
 - e. Sondir Rp. 175.000,-/sampel
 - f. CBR laboratorium Rp. 100.000,-/sampel
 - g. Sand Cone (kedapatan lapangan dengan kerucut pasir)..... Rp. 100.000,-/sampel
 - h. Analisa butiran
 1. Ayakan Rp. 75.000,-/sampel
 2. Hydrometer Rp. 85.000,-/sampel
 - i. Klasifikasi tanah
 1. Berat jenis tanah Rp. 60.000,-/sampel
 2. Batas cair(LL) Rp. 60.000,-/sampel
 3. Batas plastis (PL) Rp. 60.000,-/sampel
 4. Kadar air Rp. 30.000,-/sampel
 - j. Bor Tangan Rp. 155.000,-/titik

3. Alat Laboratorium Lingkungan
 - a. Uji mutu kualitas air Rp. 750.000,-/sampel

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (5) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi segera melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib;
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

- (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah;
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2012 M
19 Syawal 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2012 M
20 Syawal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Retribusi Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Aset Daerah merupakan Kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik Barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 23